

BAB IV
ANALISIS EPISTEMOLOGI TAFSIR KONTEMPORER TENTANG
AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Tema-Tema Penafsiran tentang Pernikahan Beda Agama

Pada penelitian ini penulis akan membahas dua tema terkait pernikahan beda agama yang terdapat pada tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Berikut tema yang penulis bahas: 1) Ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik. Kedua tafsir menggunakan ayat yang sama sebagai dalil ketika membahas tema tersebut yakni QS. al-Baqarah [2]: 221; dan 2) Kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl Kitab. Begitupun dengan tema ini kedua tafsir juga menggunakan ayat yang sama sebagai dalilnya yakni QS. al-Māidah [5]: 5.

1. Ketidakbolehan Laki-laki Muslim Menikah dengan Perempuan Musyrik

Berkaitan dengan tema ini tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama sama-sama menegaskan bahwa ayat Alquran yang berbicara tentang ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik dan ketidakbolehan perempuan Muslim menikah dengan laki-laki musyrik terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 221. Berikut bunyi ayatnya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْرَابٌ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹

2. Kebolehan Laki-laki Muslim Menikah dengan Perempuan Ahl Kitab

Kitab tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama juga menggunakan ayat yang sama yakni QS. al-Mā'idah [5]: 5 ketika membahas tema tentang kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl Kitab. Berikut adalah bunyi ayatnya:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”²

¹ Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Baqarah [2]: 221.

² Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Mā'idah [5]: 5.

B. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran merupakan aspek penting untuk membentuk bangunan pemikiran dalam telaah epistemologi tafsir.³ Seorang mufassir pasti membutuhkan referensi untuk membangun tafsirannya terhadap Alquran. Begitupun dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama, dalam membangun sebuah penafsiran mereka membutuhkan sumber yang dijadikan sebagai referensi untuk mengkonstruksi penafsirannya.

1. Sumber Penafsiran Kitab Tafsir Tematik Muhammadiyah

Pada dasarnya referensi yang dijadikan sebagai sumber penafsiran oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sudah dijelaskan pada “Kata Pengantar” dalam kitab “*Tafsir Tematik Alquran tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*”. Berikut adalah referensi yang dijadikan sebagai sumber penafsirannya:

Kitab-kitab tafsir klasik yang muktabar, seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr al-Māwardī*, *Tafsīr al-Kasysyāf*, *Tafsīr al-Qurṭubī*, *Tafsīr al-Muḥarrar al-Wajīz*, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, *Tafsīr al-Baghawī*, *Tafsīr Ibn Taimiyyah*, *Tafsīr al-Wāḥidī*, disamping beberapa tafsir abad ke-20 seperti *Tafsīr al-Manār*, *al-Mizān*, *the Holy Qur’ān*. Disamping itu untuk analisis kosakata digunakan karya-karya leksikografi Arab seperti *Lisān al-‘Arab*, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*, *Tahzīb al-Lughah*, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*. Selain itu juga digunakan kitab-kitab hadis, fiqh dan usul fiqh. Untuk wacana pluralisme agama kontemporer digunakan berbagai karya keserjanaan baik yang ditulis oleh sarjana Muslim maupun Non-Muslim. Dalam hal ini karya Farid Esack banyak dijadikan rujukan. Kekhasan dan keunikan dari tafsir tematis ini pada pemanfaatan sumber keilmuan dan keserjanaan kontemporer yang digunakan sebagai bahan rujukan.⁴

³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 66.

⁴ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), XVI-XVII.

Meskipun di “Kata Pengantar” sudah dijelaskan referensi yang dijadikan sebagai sumber penafsiran, disini penulis akan menguraikan sumber penafsiran yang digunakan khusus pada ayat-ayat pernikahan beda agama oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

a. Alquran

Alquran merupakan kitab suci, petunjuk, pedoman dan sumber pengetahuan bagi semua umat Islam.⁵ Demikian juga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjadikan Alquran sebagai sumber utama bagi penafsirannya. Sebagaimana saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 221 yang berbicara tentang ketidakbolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik dan ketidakbolehan perempuan Muslim menikah dengan laki-laki musyrik.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mempertegas *mukhāttab* yang dimaksud pada QS. al-Baqarah [2]: 221 dengan mengkorelasikan pada QS. al-Nūr [24]: 33 dan QS. al-Baqarah [2]: 233, yang berbicara tentang syarat, hak dan kewajiban dalam pernikahan. Berikut bunyi terjemahnya:

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian diri-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*⁶

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.*⁷

⁵ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 1.

⁶ Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Nūr [24]: 33.

⁷ Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Baqarah [2]: 233.

Kedua ayat tersebut dimaksudkan untuk mempertegas bahwasannya *mukhāttab* yang dimaksudkan pada QS. al-Baqarah [2]: 221 adalah kaum Muslim secara keseluruhan baik laki-laki ataupun perempuan. Keduanya dilarang menikah dengan orang-orang musyrik.⁸

Hemat penulis QS. al-Nūr [24]: 33 dan QS. al-Baqarah [2]: 233, digunakan sebagai ayat pendukung oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam penafsirannya, yakni untuk menunjukkan bahwa QS. al-Baqarah [2]: 221 tidak hanya secara khusus ditujukan kepada laki-laki atau perempuan Muslim saja, melainkan kepada semua umat Muslim secara umum baik laki-laki ataupun perempuan.

Sementara ketika menafsirkan QS. al-Māidah [5]: 5 yang berbicara tentang pernikahan dengan perempuan Ahl Kitab, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengkorelasikannya dengan QS. al-Baqarah [2]: 221. Dalam penafsiran sebelumnya telah dikatakan para sahabat dan tabi'in sepakat bahwa perempuan Ahl Kitab itu tidak termasuk kelompok *musyrikāt* yang haram dinikahi.⁹ Namun demikian, dalam penafsirannya terhadap QS. al-Māidah [5]: 5 juga diberikan penjelasan rinci terkait yang dimaksud *musyrikāt* dan Ahl Kitab berdasarkan ayat-ayat Alquran.

Dalam penafsirannya dikatakan dengan jelas bahwa Alquran di beberapa ayatnya menggunakan kata *al-musyrikīn* untuk menunjuk

⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 166-167.

⁹ *Ibid.*, 176.

kaum musyrik Arab. Meliputi QS. al-An'ām [6]: 137,¹⁰ yakni tentang praktik pembunuhan bayi yang hanya dilakukan oleh orang-orang musyrik dan Ahl Kitab tidak termasuk di dalamnya. Di beberapa ayat kaum musyrikin dan Ahl Kitab disebut bersamaan. Sebagaimana terdapat pada QS. al-Bayyinah [98]: 1,¹¹ menjelaskan tentang orang-orang kafir dari golongan Ahl Kitab dan musyrikin, tidak terlepas dari kesesatan sampai ada kebenaran yang nyata. Pernyataan tentang orang-orang beriman, Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan musyrikin di Hari Kiamat masing-masing dari mereka akan diadili oleh Allah, hal ini terdapat di QS. al-Hajj [22]: 17.¹² Dengan demikian penyebutan mereka secara bersama-sama menunjukkan bahwa mereka adalah entitas tersendiri yang berbeda dengan yang lain.¹³ Namun dalam Alquran juga dijelaskan tentang Ahl Kitab yang melakukan kemusyrikan. Karena menjadikan rahib, pendeta, dan Isa Al-Masih sebagai tuhan selain Allah, sebagaimana

¹⁰ Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-An'ām [6]: 137.

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُزِدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan”.

¹¹ Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Bayyinah [98]: 1.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.

¹² Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Hajj [22]: 17.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

¹³ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 179.

terdapat pada QS. at-Taubah [9]: 31.¹⁴ Namun kemusyrikan ini tidak dinilai seperti kemusyrikan orang-orang musyrik pada umumnya melainkan hanya disebut bid'ah yang tidak ada dalam ajaran agama mereka yang telah diajarkan oleh nabi dan rasulnya.¹⁵

Dalam tafsirnya juga dijelaskan pengertian Ahl Kitab berdasarkan QS. al-An'ām [6]: 156,¹⁶ yakni terbatas hanya untuk kaum Yahudi dan Kristen. Ayat tersebut dimaksudkan bahwa tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahl Kitab kecuali mereka. Namun dalam penafsirannya juga dikatakan bahwa pembatasan pengertian Ahl Kitab hanya pada Yahudi dan Kristen tidak sesuai dengan ayat Alquran yang menegaskan tentang pluralisme agama. Sebagaimana ayat-ayat Alquran yang berbicara bahwa Allah tidak menghendaki semua umat manusia memeluk satu agama saja terdapat pada QS. al-Mā'idah [5]: 48¹⁷ dan asy-Syūrā

¹⁴ Al-Kalam Alquran Digital, QS. at-Taubah [9]: 31.

أَتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبحَّانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka memertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan".

¹⁵ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 180.

¹⁶ Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-An'ām [6]: 156.

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَي طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

"(Kami turunkan Alquran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca".

¹⁷ Al-Kalam Alquran Digital, QS. al-Mā'idah [5]: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شُرْعَةً وَمَنَاجِيًّا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُم فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَمِئْتِكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ -

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah

[42]: 8.¹⁸ Begitu juga dijelaskan dalam Alquran terdapat ayat yang menyatakan bahwa Allah telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat di QS. Yunus [10]: 19.¹⁹ Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa umat beragama di luar Yahudi, Kristen dan Islam, telah menganut ajaran agama yang diwahyukan Allah melalui rasul yang diutusnyanya untuk memberi peringatan kepada mereka. Hanya saja para rasul ada yang dikisahkan dan ada yang tidak sehingga ada yang diketahui dan tidak diketahui, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ghāfir [40]: 79.²⁰

Kerangka di atas memberikan pemahaman tentang pola *tafsīr al-Qurān bi al-Qur’ān*. Pola tersebut tidak hanya menggunakan ayat lain sebagai penjelas atau penafsir melainkan juga sebagai penguat atau penegas dalam penafsirannya. Menurut penulis *tafsīr al-Qurān bi al-Qur’ān* dalam tafsir tematik Muhammadiyah memiliki dua

datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

¹⁸ Al-Kalam Alquran Digital, QS. asy-Syūrā [42]: 8.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ -٨-

“Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong”.

¹⁹ Al-Kalam Alquran Digital, QS. Yunus [10]: 19.

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ -١٩-

“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu”.

²⁰ Al-Kalam Alquran Digital, QS. Ghāfir [40]: 79.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ -٧٩-

“Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan”.

fungsi yakni sebagai penafsir atau penjelas dan sekaligus sebagai penguat atau dalil penafsiran.

Sementara implikasi dari pola *tafsir al-Qurān bi al-Qur'ān* dapat memunculkan dua arus pemikiran. *Pertama*, kaku dalam menafsirkan Alquran. *Kedua*, kontekstualisasi terhadap makna Alquran meski berpijak pada teks Alquran dan arah penafsirannya yakni mengungkap nilai-nilai yang tersirat dalam Alquran. Oleh karenanya, yang kedua ini tidak ingin terjebak dalam pemaknaan teks secara literal. Sebab literal teks hanya bentuk lahiriyah saja, jika dikaji secara mendalam akan ditemukan makna sebenarnya yang diusung oleh Alquran.

Hemat penulis, penafsiran pola *al-Qurān bi al-Qur'ān* yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam kitab Tafsir Tematik Muhammadiyah cenderung pada pemikiran kelompok kedua. Meskipun penafsirannya berpijak pada teks Alquran, namun arah penafsirannya mengungkap nilai-nilai yang tersirat dalam Alquran.

b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Secara ontologi, hadis adalah kalam rasul yang memiliki fungsi sebagai penjelas dalam penafsiran Alquran. Jika dilihat dari sisi historis hadis memiliki peran penting dalam memberikan gambaran sejarah Alquran dan mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat Alquran.²¹

²¹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 33-34.

Dalam menafsirkan Alquran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan hadis sebagai sumber penafsirannya. Namun tidak semua hadis yang dikutip dalam kitab tafsir tematik Muhammadiyah bersumber dari kitab hadis induk, melainkan dinukil dari beberapa kitab tafsir terdahulu. Seperti saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 221, ia menukil hadis dari kitab *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* karya Ibn Jarīr Al-Thabari. Sebagaimana berikut:

Ketika Abdullah ibn Rawahah, seorang sahabat Nabi, menikah dengan budak yang telah dimerdekakannya, maka banyak orang Islam yang mencelanya. Mereka mencela karena mereka lebih memilih menikah dengan wanita musyrik yang terhormat keturunannya daripada dengan budak yang rendah, meskipun sudah beriman.²²

Penafsiran di atas dapat dipahami bahwa menikah dengan budak Muslim lebih baik dan terhormat daripada menikah dengan orang musyrik yang merdeka. Berikut redaksi hadis yang terdapat di kitab *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* karya Ibn Jarīr Al-Thabari.²³

²² Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 168. Hadis ini dinukil dari Ibn Jarīr Al-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1978), Juz II, 223.

²³ Ibn Jarīr Al-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1978), Juz II, 223.

حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن
 السدي: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ
 أَحَبَبْتُمْ﴾. قال: نزلت في عبد الله بن زواعة، وكانت له أمة سوداء، وأنه
 غضب عليها فلطمها، ثم فرغ، فأتى النبي ﷺ / فأخبره بخبرها، فقال له النبي
 ﷺ: «ما هي يا عبد الله؟». قال: يا رسول الله، هي تصوم وتصلّي وتحسن
 الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله، وأنت رسول الله. فقال: «هذه مؤمنة». فقال
 عبد الله: فوالذي بعثك بالحق، لأغيبها ولأترزّجها، ففعل، فطعن عليه
 ناس من المسلمين، فقالوا: تزوّج أمة! وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين
 وينكحوهم، رغبة في أحسابهم، فأنزل الله فيهم: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
 حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَحَبَبْتُمْ﴾، ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾⁽¹⁾.

Dalam penafsirannya Majelis Tarjih dan Tajdid juga menukil beberapa riwayat sahabat dan tabi'in dari kitab *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* karya Ibn Jarīr Al-Thabarī. Berikut ada tiga pendapat dari sahabat dan tabi'in yang telah dinukil dalam tafsir tematik Muhammadiyah untuk menguatkan penafsirannya pada QS. al-Baqarah [2]: 221.

Pertama, dari seorang sahabat, Ibn 'Abbas (dalam satu riwayat dari 'Ali ibn Abī Thalḥah) dan empat orang tabi'in: 'Ikrimah, Ḥasan Al-Bashri, Mujāhid dan Al-Rabī' bin Anas. Mereka menyatakan bahwa pengertian al-musyrikāt dalam ayat itu mencakup wanita-wanita musyrik dari bangsa Arab dan bangsa lain. Namun kemudian ketentuan hukumnya dihapus (mansūkh) oleh QS. al-Mā'idah [5]: 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl Kitab. *Kedua*, dari dua orang tabi'in, Qatādah dan Sa'īd bin Zubair. Keduanya menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-musyrikāt dalam ayat itu hanyalah wanita-wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci dan menyembah berhala. Dalam hal ini Qatādah diriwayatkan mengemukakan alasan sejarah untuk mendukung pendapatnya itu, yang berupa pernikahan yang dilakukan Ḥudhaifah, seorang sahabat Nabi, dengan wanita Yahudi atau Kristen. *Ketiga*, Thalḥah ibn 'Ubaidillah dan Ḥudzaifah ibn Al-Yaman menikah dengan wanita Kristen. Ketika mengetahui itu, maka Khalifah 'Umar ibn Khatab sangat marah dan bermaksud

untuk mengusir mereka. Keduanya lalu akan menjatuhkan talak. Namun khalifah itu berkata: “Jika boleh mentalak mereka, tentu boleh menikahi mereka. Aku akan menceraikan mereka dari kamu secara hina”.²⁴

Setelah menyebutkan tiga pendapat dari kalangan sahabat dan tabi’in kemudian Al-Thabari melakukan pentarjihan. Menurut Al-Thabari pendapat yang lebih rajih (unggul) adalah pendapat yang kedua.²⁵

Kedua penafsiran tersebut merepresentasikan konstruk penafsiran Majelis Tarjih dan Tajdid pada tafsir tematik Muhammadiyah yang bersumber dari hadis dan riwayat sahabat serta tabi’in. Adapun hadis dan riwayat sahabat serta tabi’in yang dirujuk berasal dari kitab-kitab tafsir terdahulu.

Hemat penulis, penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yakni dengan menyandarkan pada Alquran dan hadis berfungsi sebagai penafsir sekaligus sebagai dalil penafsiran. Meskipun demikian penafsirannya tidak menjadi *saklek* atau kaku. Sebab dalam penafsirannya hadis dan riwayat sahabat serta tabi’in digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap pesan moral yang tersirat dalam teks Alquran.

c. Akal

Penggunaan akal menempati posisi penting dalam penafsiran Alquran bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah guna merancang bangunan epistemologi tafsirnya. Alquran dan hadis yang

²⁴ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an*, 172. Riwayat ini dinukil dari Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1978), Juz II, 222.

²⁵ *Ibid.*, 173.

digunakan sebagai sumber penafsiran sebenarnya telah menjelaskan secara implisit terkait penggunaan akal sebagai sumber penafsirannya. Akal menjadi salah satu sumber penafsiran yang penting karena dari sana proses berpikir itu muncul dan terbentuklah kreatifitas penafsiran sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasi oleh setiap mufassir.

Meskipun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membuka peran akal sebagai sumber penafsiran, peran tersebut tidak lepas dari sumber penafsiran yang utama yakni Alquran dan hadis. Selain itu sumber penafsirannya juga berasal dari kitab-kitab tafsir terdahulu, kitab fiqh, dan pemikiran sarjana Muslim atau non-Muslim. Dari beragam sumber penafsiran yang digunakan, penggunaan akal dalam membangun sebuah penafsiran harus tetap sesuai dengan Alquran dan hadis. Dengan tetap berpijak pada Alquran dan hadis tidak menegasikan peran akal dalam menuangkan gagasan penafsirannya untuk mengungkap pesan moral yang terkandung dalam Alquran.

d. Kitab Tafsir Terdahulu

Penyandaran pada kitab tafsir terdahulu sebenarnya telah dijelaskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam kitab tafsirnya pada “Kata Pengantar” sebagaimana penulis jelaskan di atas. Kitab tafsir terdahulu yang sering dijadikan rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama meliputi:

Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān karya Ibn Jarīr Al-Thabari dan Tafsīr Al-Manār karya Rasyīd Ridhā.

Perujukan terhadap kitab *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* karya Ibn Jarīr Al-Thabarī terlihat ketika Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 221:

Setelah menyebut tiga pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in terkait yang dimaksud dengan *al-musyrikāt*, Al-Thabarī melakukan pentarjihan. Dia menyatakan bahwa pendapat yang lebih unggul adalah pendapat kedua dari Qatādah. Ketidakbenaran pendapat pertama, terletak pada klaim bahwa QS. al-Māidah [5]: 5 menghapus ketentuan hukum QS. al-Baqarah [2]: 221. Klaim tersebut sama sekali tidak ada buktinya. Dua ayat atau hadis yang mengandung ketetapan hukum yang saling bertentangan, tidak bisa diputuskan bahwa salah satunya menghapus ketentuan hukum yang lain, kecuali jika ada dalil yang berupa hadis yang memastikan alasan penghapusan itu. Dalil itu tidak ada. Karena itu, klaim nasakh itu tidak benar, yang benar, kata Al-Thabarī, QS. al-Baqarah [2]: 221 itu makna lahirnya umum, namun makna tersiratnya khusus. Perempuan Ahl Kitab tidak termasuk dalam pengertian kata *al-musyrikāt* dan boleh dinikahi laki-laki Muslim. Sedang pendapat ketiga, menurut Al-Thabarī, tidak perlu diperhatikan karena menyalahi kesepakatan umat Islam yang membolehkan pernikahan dengan perempuan Ahl Kitab berdasarkan Alquran dan hadis Nabi. Kemudian perkataan Umar yang digunakan untuk mendukung pendapat itu, berbeda dengan perkataan beliau yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih. Di antaranya adalah riwayat dari Syaqq yang melaporkan bahwa setelah mendengar Hudzaifah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, maka Umar berkirim surat kepadanya dan memintanya untuk menceraikannya. Ketika ditanya apakah dia berpendapat bahwa menikah dengan Ahl Kitab itu haram, maka dia menjawab: “Tidak, tetapi saya khawatir kalian akan meninggalkan perempuan beriman dan lebih memilih mereka.”²⁶

²⁶ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 173-174. Riwayat ini dinukil dari Ibn Jarīr Al-Thabarī, *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1978), Juz II, 222.

Demikian juga ketika menafsirkan QS. al-Māidah [5]: 5, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyandarkan penafsirannya pada Tafsīr Al-Manār karya Rasyīd Ridhā saat menjelaskan tentang kelompok Ahl Kitab. Berikut kutipan penafsiran dalam Tafsīr Al-Manār karya Rasyīd Ridhā:

وَإِنَّ الْمَجُوسَ وَالصَّابِئِينَ وَوَثْنِيَّ الْهِنْدِ وَالصِّينَ وَأُمَّتَهُمْ كَالْيَا بَا نِسِينَ أَهْلَ كُتُبٍ
مُشْتَمِلَةً عَلَى التَّوْحِيدِ إِلَى الْآنَ.²⁷

Maksud dari penafsiran tersebut yakni menegaskan bahwa kaum Majusi, Sabi'ah, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan Shinto juga merupakan Ahl Kitab yang menganut ajaran tauhid. Pada dasarnya semua umat telah menerima kedatangan rasul dan kitab suci yang diwahyukan Allah. Hanya saja kitab-kitab suci tersebut telah mengalami perubahan seperti halnya kitab suci kaum Yahudi dan Kristen. Sebab itu, laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan dari kelompok Ahl Kitab tersebut.²⁸

Selain itu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga menyandarkan penafsirannya tentang Ahl Kitab pada pendapat M. Quraish Shihab, salah seorang tokoh mufassir kontemporer dengan pemikiran moderat. Menurutnya Ahl Kitab hanya terdiri dari dua golongan yakni Yahudi dan Kristen. Sementara golongan selain

²⁷ Rasyīd Ridhā, Tafsīr Al-Manār, VI: 193.

²⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 188-189.

mereka, seperti para penyembah berhala non-Arab dan sebagainya dapat diperlakukan sama dengan Ahl Kitab.²⁹

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan penafsiran bersumber dari kitab-kitab tafsir terdahulu sebagaimana telah dinyatakan pada “Kata Pengantar” kitab tafsirnya.

e. Kitab Fiqh

Salah satu sumber penafsiran tafsir tematik Muhammadiyah adalah kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili. Berikut penjelasan yang dikutip oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang digunakan sebagai penguat dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 221.

Para ulama fiqh memperluas pengertian *al-musyrikāt* mencakup seluruh wanita yang tidak menganut agama samawi, agama yang diajarkan rasul, Tuhan, dan memiliki kitab suci. Karena itu, mereka tidak hanya melarang laki-laki Muslim menikah dengan para penyembah berhala saja, tapi juga para penyembah bintang, api dan binatang. Disamping itu ada kelompok perempuan lain yang dalam fiqh dipersamakan dengan perempuan musyrik, bahkan ada yang melarang keras pernikahan dengan mereka. Menurut Al-Zuhaili perempuan yang dimaksud adalah perempuan ateis dan pengikut materialisme seperti perempuan komunis dan eksistensialis. Dan larangan keras berlaku bagi laki-laki Muslim agar tidak menikahi perempuan yang murtad. Bahkan dalam pandangan ulama Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah, perempuan murtad tidak boleh dinikahi bahkan oleh laki-laki kafir.³⁰

²⁹ *Ibid.*, 191.

³⁰ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an*, 168. Pendapat ini dinukil dari Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1989), Juz VII, 151.

Begitupun terdapat referensi lain yang cukup sering dijadikan sumber penafsiran oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ketika menafsirkan QS. al-Mā'idah [5]: 5 yang berbicara tentang pernikahan dengan perempuan Ahl Kitab. Kitab ini merupakan karya dari ulama terkemuka yakni Ibn Taimiyah yang berjudul *Majmū'* *Fatāwā*. Berikut kutipannya:

Mereka tidak membolehkan pernikahan dengan perempuan Ahl Kitab, karena beranggapan bahwa QS. al-Mā'idah [5]: 5 ketentuan hukumnya telah dihapus oleh QS. al-Baqarah [2]: 221. Klaim ini tidak benar Karena sudah sama-sama diketahui bahwa surat al-Baqarah turun delapan tahun lebih dahulu daripada al-Mā'idah. Sementara untuk terjadinya nasakh, ayat yang membatalkan (nasikh) harus turun belakangan dari pada ayat yang dibatalkan (mansukh). Karena itu Ibn Taimiyah memandang pendapat mereka sebagai bid'ah.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan penafsiran tidak hanya menjadikan Alquran, hadis, akal dan tafsir-tafsir terdahulu sebagai sumber penafsirannya. Melainkan juga mengambil dari beberapa sumber lain dari bidang keilmuan Islam seperti halnya fiqh.

2. Sumber Penafsiran Kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama

Kitab tafsir tematik Kementerian Agama karya Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran ini penafsirannya bersumber dari Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal (nalar-ijtihad), kitab-kitab tafsir terdahulu, dan juga kitab fiqh.

a. Alquran

³¹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 168. Pendapat ini dinukil dari Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, (Riyad: t.p., 1381 H), XIV, 91.

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam kitab tafsir tematik Kementerian Agama menjadikan Alquran sebagai sumber utama dalam penafsirannya. Sebagaimana saat menafsirkan ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang pernikahan beda agama. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ada dua ayat yang biasanya dirujuk untuk menjelaskan tema pernikahan beda agama, yakni QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Māidah [5]: 5.

Saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 221 yang berbicara tentang larangan umat Islam menikah dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki Muslim dengan perempuan musyrikah ataupun sebaliknya perempuan Muslim dengan laki-laki musyrik. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-musyrikat* dalam ayat ini termasuk Ahl Kitab. Pernyataan tersebut disandarkan pada QS. at-Taubah [9]: 30-31.³² Berikut Kutipannya:

Ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang diyakini oleh Ahl Kitab adalah tindakan kemusyrikan juga, sebagaimana dinyatakan Surat at-Taubah/9 ayat 30-31.³³

Maksud dari QS. at-Taubah [9]: 30-31 yakni meskipun Ahl Kitab menyembah Tuhan dan memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup

³² Al-Kalam Alquran Digital, QS.at-Taubah [9]: 30-31.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىٰ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ - ٣٠ - اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَوَهْبَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَأِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ - ٣١ -

“Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling”.

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.

³³ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 204.

mereka, namun jika Tuhan yang disembah itu selain Allah maka mereka termasuk golongan orang-orang yang melakukan perbuatan musyrik.

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam tafsirnya menjelaskan pemaknaan *al-musyrikat* yang disandarkan pada QS. at-Taubah [9]: 30-31 telah dilakukan banyak mufassir yang menekankan pada kriteria musyrik sebagai larangan diberlangsungkannya pernikahan beda agama.³⁴

Adapun dalam menafsirkan QS. al-Māidah [5]: 5 terkait tema pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl Kitab, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menjelaskan makna Ahl Kitab dengan menyandarkan pada QS. at-Taubah [9]: 29.³⁵ Berikut bunyi kutipannya:

Dengan turunnya ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan Ahl Kitab ini, maka menurutnya, Islam membolehkan juga nikah dengan perempuan Ahl Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hanya saja kebolehan tersebut khusus hanya dengan Ahl Kitab yang membayar *jizyah* (pajak bagi warga non-Muslim, sebagai imbalan zakat bagi Muslim). Ia berargumen dengan Surah at-Taubah/9 ayat 29.³⁶

Dari penafsiran di atas dapat penulis pahami bahwa pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl Kitab diperbolehkan namun harus

³⁴ *Ibid.*, 203

³⁵ Al-Kalam Alquran Digital, QS.at-Taubah [9]: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

³⁶ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 205.

dengan adanya syarat tertentu. Apabila dari kalangan Ahl Kitab memenuhi syarat maka pernikahan boleh dilangsungkan, akan tetapi jika syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan tidak diperbolehkan.

Hemat penulis, penafsiran yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran memberikan pemahaman tentang pola *tafsīr al-Qurān bi al-Qur'ān*, yakni menggunakan ayat lain yang setema sebagai penjelas dan dalil penafsiran. Meskipun sumber penafsiran utamanya terletak pada teks Alquran itu sendiri, namun arah penafsirannya adalah mengungkap nilai-nilai yang tersirat dalam Alquran, sehingga hasil penafsirannya tidak *saklek* atau kaku dan bisa menjawab persoalan sosial yang ada di masyarakat.

b. Hadis dan Riwayat Sahabat

Dalam melakukan penafsiran, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menggunakan hadis ataupun riwayat sahabat dan tabi'in sebagai salah satu sumber penafsirannya. Namun tidak semuanya bersumber dari kitab hadis induk, melainkan dinukil dari beberapa kitab tafsir yang hadir sebelumnya. Seperti saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 221, ketika menjelaskan *asbab an-nuzul* dari ayat tersebut Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menukil sebuah riwayat dari *Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī* dalam kitab *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* dan *at-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili. Berikut kutipannya:

Diriwayatkan bahwa ayat tersebut turun pada masa umat Islam baru melakukan hijrah dari Makah ke Madinah.

Pada saat itu, Nabi mengutus Mīrsad Ibn Abī Mīrsad al-Ganawī ke Makah untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari sana. Ia kemudian bertemu dengan seorang perempuan musyrik bernama ‘Anāq yang sebelumnya ia sukai. Mereka kemudian bersepakat akan menikah. Setelah datang ke Madinah, Mīrsad menceritakan dan memusyawarakannya dengan Nabi, dan kemudian turun ayat di atas yang melarang pernikahan tersebut. Namun, ada riwayat lain yang menyatakan ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah yang dialami ‘Abdullāh Ibn Rawāḥah. Ia memiliki budak perempuan berkulit hitam, yang pada suatu saat ia marah besar sampai memukulnya. Namun kemudian ia menyesal dan menceritakannya kepada Nabi. Nabi bertanya tentang perilaku budak itu dan dijawab bahwa ia budak mukminah yang baik dan taat beribadah. Sebagai rasa penyesalannya kemudian ‘Abdullāh berjanji kepada Nabi untuk memerdekakan budak itu dan menikahnya. Setelah ‘Abdullāh melakukan itu, sebagian orang mencemooh tindakannya yang menikahi bekas budak, sehingga turun ayat di atas yang mendukung pernikahan tersebut.³⁷

Riwayat tersebut menjelaskan bahwasannya menikah dengan budak Muslim itu lebih baik daripada menikah dengan orang-orang musyrik yang merdeka, karena orang-orang musyrik hanya akan mengajak pada kemusyrikan. Sedangkan budak Muslim akan mengajak untuk beriman dan beribadah kepada Allah.

Begitupun juga saat menafsirkan QS. al-Māidah [5]: 5, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menukil sebuah riwayat singkat dari Jalāluddīn as-Suyūṭī dalam kitab *ad-Durr al-Mansūr fi at-Tafsīr bi al-Ma’sūr*. Sebagaimana berikut:

³⁷ *Ibid.*, 198-199. Riwayat ini dinukil dari *Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī* dalam kitab *Rawā’i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān* (Beirut: Mu’assasah Manahilul-‘Irfan, t.th), I: 284. Wāḥbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Darul-Fikr, 1991), I: 290-291.

Menurut Ibnu ‘Abbas, pada masa hijrah, Nabi mengharamkan semua perempuan yang tidak beragama Islam.³⁸

Maksud dari penafsiran di atas adalah masa ketika Nabi Muhammad hijrah, pernikahan dengan perempuan non-Muslim secara keseluruhan baik itu Ahl Kitab diharamkan. Penafsiran tersebut biasa dipakai untuk mengungkapkan bahwa Ahl Kitab termasuk kelompok *al-musyrikāt*.

Pemaparan di atas merepresentasikan konstruk penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran yang bersumber dari hadis, riwayat sahabat serta tabi’in yang dirujuk dari beberapa kitab tafsir terdahulu. Adapun fungsi penafsiran di sandarkan pada hadis, riwayat sahabat serta tabi’in guna sebagai penjelas sekaligus sebagai dalil penafsiran. Meskipun demikian penafsirannya tidak *saklek* atau kaku. Sebab hal tersebut digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap pesan moral yang tersirat dalam teks Alquran.

c. Akal

Penggunaan akal menempati posisi penting dalam penafsiran Alquran dalam merancang bangunan epistemologi tafsirnya. Alquran hadis, riwayat sahabat serta tabi’in, kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh yang digunakan sebagai sumber penafsiran sebenarnya telah menjelaskan secara implisit terkait penggunaan akal sebagai sumber penafsiran. Penggunaan akal (nalar-ijtihad) menjadi sumber penafsiran yang penting karena dari sanalah proses berpikir itu

³⁸ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 205.

muncul dan terbentuklah kreatifitas penafsiran sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasi oleh masing-masing mufassir. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran membuka peran akal sebagai sumber penafsiran dengan tetap berpegang pada sumber yang utama yakni Alquran dan hadis. Dengan tetap berpijak pada Alquran dan hadis tidak menegasikan peran akal dalam menuangkan gagasan penafsirannya untuk mengungkap spirit dan nilai-nilai yang tersirat dalam teks Alquran.

d. Kitab Tafsir Terdahulu

Dalam melakukan penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran juga merujuk pada kitab-kitab tafsir terdahulu. Seperti halnya saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 221 tentang larangan pernikahan Muslim dengan non-Muslim, ia merujuk pada kitab tafsir *Fī Zilālil Qur'an* karya *Sayyid Qutub*. Sebagaimana berikut:

Sayyid Qutub, dengan mendasarkan diri pada pendapat Ibn ‘Umar, lebih cenderung pada pendapat yang melarang pernikahan dengan Ahl Kitab.³⁹

Penafsiran di atas menunjukkan bahwa Sayyid Qutub cenderung melarang berlangsungnya pernikahan dengan Ahl Kitab. Karena Ahl Kitab termasuk kelompok orang-orang musyrik yang tidak boleh dinikahi, sebab mereka melakukan perbuatan kemusyrikan. Pada tafsir tematik Kementerian Agama, penafsiran tersebut digunakan sebagai dalil penafsiran oleh para mufassir yang melarang pernikahan dengan perempuan musyrik termasuk Ahl kitab.

³⁹ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 204. Pernyataan ini dinukil dari kitab tafsir *Fī Zilālil Qur'an* karya Sayyid Qutub

Sementara dalam menafsirkan QS. al-Mā'idah [5]: 5, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran merujuk pada kitab *Tafsīr al-Manār* karya Rasyīd Riḍa untuk menjelaskan makna Ahl Kitab. Berikut kutipannya:

Rasyīd Riḍa menyatakan bahwa Yahudi, Ṣabi'ah, Nasrani, Majusi, dan Musyrik itu berbeda, dan yang tidak termasuk kelompok musyrik berarti masuk kelompok Ahl Kitab. Disamping itu, Majusi pada dasarnya mengakui adanya nabi yang menerima wahyu dan Ṣabi'ah mengamalkan kitab Zabur. Menurut Rasyīd Riḍa, penyebutan hanya beberapa agama terdahulu dalam Alquran seperti Yahudi, Nasrani, Ṣabi'ah, dan Majusi adalah karena agama-agama sebelum Islam itulah yang dikenal oleh masyarakat Arab ketika Alquran diturunkan, sehingga kemudian tidak menyebutkan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Konfusius, dan agama-agama lain yang ada di India, Jepang, dan Cina. Agama-agama tersebut merupakan Ahl Kitab juga karena mereka pada dasarnya memiliki kitab suci yang diwahyukan dari Allah, hanya saja karena berjalannya waktu kemudian terjadi perubahan-perubahan, sebagaimana juga terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya masih termasuk baru dalam sejarah.⁴⁰

Maksud penafsiran di atas menunjukkan bahwa yang termasuk kelompok Ahl Kitab tidak hanya Yahudi dan Nasrani, melainkan beberapa kelompok agama lain seperti Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu atapun agama lainnya yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul mereka.

e. Kitab Fiqh

Kitab fiqh menjadi salah satu sumber penafsiran dalam tafsir tematik Kementerian Agama karya Lajnah Pentashihan Mushaf

⁴⁰ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 207. Pernyataan ini dinukil dari Rasyīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, II: 349 dan VI: 185-187.

Alquran. Kitab fiqh yang dijadikan rujukan adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī. Berikut kutipan dari penafsirannya pada QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Māidah [5]: 5.

Imam asy-Syafi'i membatasi pengertian perempuan Ahl Kitab yang boleh dinikahi adalah perempuan Yahudi dari keturunan asli Bani Israil yang dari generasi awalnya beragama Yahudi dan juga perempuan Nasrani yang para leluhurnya telah beragama Nasrani sebelum adanya perubahan kitab Injil. Adapun mayoritas ulama, termasuk aṭ-Ṭabarī, berpendapat bahwa yang dimaksud adalah perempuan Ahl Kitab secara mutlak, yang penting mereka beragama Yahudi atau Nasrani, sebagaimana dikemukakan secara zahir dalam ayat.⁴¹

Penafsiran di atas memberikan penjelasan terkait kategori Ahl Kitab yang boleh dinikahi oleh umat Muslim. Dari penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa Ahl Kitab yang boleh dinikahi adalah mereka yang merupakan keturunan asli Bani Israil dari generasi awal yang beragama Yahudi dan perempuan Nasrani yang leluhurnya juga beragama Nasrani sebelum terjadinya perubahan kitab Injil.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam melakukan penafsiran tidak hanya menjadikan Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal (nalar-ijtihad) dan tafsir-tafsir terdahulu sebagai sumber penafsirannya. Melainkan juga mengambil dari beberapa sumber lain dari bidang keilmuan Islam seperti halnya fiqh sebagaimana telah penulis jelaskan.

3. Analisis Komparatif Sumber Penafsiran

⁴¹ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 207. Pernyataan ini dinukil dari Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 1989), VII: 151.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara tafsir tematik Muhammadiyah dan tafsir tematik Kementerian Agama memiliki sumber penafsiran yang sama, yakni Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal (nalar-ijtihad), kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh. Terlepas dari kesamaannya, dari masing-masing sumber penafsiran baik tafsir tematik Muhammadiyah dan tafsir tematik Kementerian Agama memiliki gaya tersendiri dalam menyampaikan dan menyandarkan sumber tersebut sebagai penjelas dan penguat dalam menafsirkan Alquran.

Apabila dilihat dalam kitab tafsir tematik Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid cukup banyak menyandarkan penafsirannya pada ayat-ayat Alquran daripada penafsiran yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam kitab tafsir tematik Kementerian Agama. Sementara redaksi hadis yang dijadikan sebagai penguat penafsiran diantara kedua tafsir cenderung sama, salah satunya yakni tentang menikah dengan budak Muslim itu lebih baik dan terhormat daripada menikah dengan perempuan musyrik.

Sementara untuk sumber penafsiran yang berasal dari kitab tafsir terdahulu, tafsir tematik Muhammadiyah lebih banyak menyandarkan penafsirannya pada kitab *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* karya Ibn Jarīr Al-Thabarī dan *Tafsīr al-Manār* karya Rasyīd Riḍa. Sedangkan kitab tafsir terdahulu yang dijadikan rujukan sebagai sumber penafsiran dalam kitab tafsir tematik Kementerian Agama sebenarnya cukup beragam daripada yang ada di tafsir tematik Muhammadiyah. Namun

yang paling sering digunakan sebagai penjelas atau penguat dalam penafsiran adalah *Tafsīr al-Manār* karya Rasyīd Riḍa dan *Fī Zilālil Qur'an* karya Sayyid Quṭub. Ada beberapa kitab fiqh yang dijadikan sebagai sumber penafsiran oleh kedua tafsir. Namun keduanya lebih cenderung sering menyandarkan penafsirannya pada *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī.

C. Metode dan Corak Penafsiran

Metode penafsiran merupakan cara yang dipakai oleh seorang mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya agar sampai pada tujuan penafsiran.⁴² Sementara yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecenderungan penafsiran yang dapat dilihat dalam kitab tafsir tersebut. Corak tafsir sendiri dipetakan menjadi beberapa kelompok, meliputi: tafsir bercorak *shūfī*, *fikhi*, *falsafi*, *'ilmi*, *al-ādāb al-ijtimā'i*, dan *bayāni*.⁴³

1. Metode dan Corak Penafsiran Kitab Tafsir Tematik Muhammadiyah

Sebelum menjelaskan terkait metode dan corak penafsiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, perlu kiranya penulis paparkan terkait sistematika penafsirannya. Selain sebagai gambaran awal, juga untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terkait metode penafsiran pada tafsir tematik Muhammadiyah.

⁴² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 17.

⁴³ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 241.

Adapun sistematika penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menyusun tafsir tematiknya. *Pertama*, Menentukan tema yang diangkat dalam penafsiran. Salah satunya adalah Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama yang penulis kaji saat ini.⁴⁴ Langkah awal ini sesuai dengan langkah metodologis yang dilakukan oleh Al-Farmawi untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran secara tematik (*maudhu'i*), yakni mufassir harus menetapkan tema yang akan dibahas.⁴⁵

Kedua, Melakukan penyeleksian terhadap ayat Alquran yang terkait dengan tema Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama. Penyeleksian dilakukan dengan tiga cara meliputi: (a) Membaca Alquran lengkap 30 juz sambil mengutip ayat yang setema dengan hubungan sosial antar-umat beragama; (b) Tema terkait Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama diuraikan menjadi beberapa sub-tema. Salah satunya adalah tema terkait pernikahan beda agama. Kemudian mengumpulkan ayat Alquran berdasarkan sub-tema dan semua ayat yang relevan dengan tema dihimpun jadi satu dengan ayat yang telah dihimpun dengan cara pertama; dan (c) Menyeleksi ayat dengan menggunakan kata kunci. Seperti halnya dalam tema pernikahan beda agama ketika berbicara tentang pernikahan dengan perempuan Ahl Kitab bisa dicari dengan kata kunci Ahl Kitab. Ayat-ayat yang tekumpul dari tiga cara ini kemudian dihimpun menjadi satu dan di susun kedalam sub-sub tema final.⁴⁶

⁴⁴ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, XIII.

⁴⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 12-46.

⁴⁶ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, XIV-XV.

Demikian juga penjelasan tersebut sesuai dengan langkah-langkah metodologis yang disampaikan oleh Al-Farmawi ketika menafsirkan ayat-ayat Alquran secara tematik (*maudhu'i*). Yakni menghimpun ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tema yang dibahas.⁴⁷

Ketiga, Dilakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang setema dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya: (a) Korelasi antar ayat sesuai dengan konteksnya,⁴⁸ dalam hal ini yang dimaksud adalah ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan beda agama. Pernyataan ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Farwami dalam metodologi tafsir tematiknya yakni memahami munasabah antar ayat dalam masing-masing surat;⁴⁹ (b) Menghimpun hadis terkait tema pernikahan beda agama serta data sejarah terutama yang berkaitan dengan latar belakang ayat diturunkan.⁵⁰ Hal ini juga sesuai dengan metodologi tafsir tematiknya Al-Farmawi yang menyatakan Menyusun runtutan ayat sesuai dengan urutan pewahyuan dan memperhatikan *asbab an-nuzūl-nya* dan melengkapi penafsiran dengan hadis-hadis yang relevan.⁵¹ Setelah dilakukan penafsiran sesuai dengan langkah-langkahnya kemudian diperoleh hasil bahwasannya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak membolehkan berlangsungnya pernikahan beda agama secara mutlak. Karena menurutnya pernikahan beda agama bisa menjadi kendala bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bisa

⁴⁷ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, 12-46.

⁴⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, XV.

⁴⁹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, 12-46.

⁵⁰ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, XV.

⁵¹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, 12-46.

menimbulkan kemudharatan serta kerusakan. Berdasarkan syari'ah pintu kemudharatan itu harus ditutup dan menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik manfaat.⁵²

Berdasarkan uraian tentang sistematika penafsiran tafsir tematik Muhammadiyah di atas terlihat bahwa pada dasarnya sistematika yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menyusun kitab tafsir tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab tafsir lain. Begitupun dengan langkah-langkah metodologisnya sesuai dengan langkah metodologis yang diungkapkan oleh Al-Farmawi.

Secara umum terdapat empat metode penafsiran yang dikenal dengan beragam konsepnya. Pertama, metode *tahlili* (analitis) yakni menafsirkan ayat Alquran dengan menjelaskan segala aspek yang terkandung di dalamnya mengikuti runtutan ayat sebagaimana susunan mushaf. *Kedua*, metode *ijmāli* (global), menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan menguraikan makna global ayat secara singkat namun mencakup keseluruhan makna yang dimaksud oleh ayat. *Ketiga*, metode *muqāran* (komparasi) yakni menjelaskan ayat Alquran dengan merujuk pada penjelasan para mufassir. *Keempat*, metode *mauḍu'i* (tematik), metode yang dilakukan untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran berdasarkan tema tertentu yang telah ditetapkan oleh mufassir.⁵³

Berpijak pada empat metode penafsiran, penulis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa tafsir tematik Muhammadiyah karya Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan tafsir yang disusun dengan metode tematik.

⁵² Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 219-220.

⁵³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 17-19.

Sistematika penafsirannya sesuai dengan langkah-langkah metodologis penyusunan tafsir tematik sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

Sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Mustaqim, tafsir Alquran kontemporer di Indonesia sering menggunakan metode tematik dalam penafsirannya.⁵⁴ Metode ini dirasa oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah lebih efisien dan komprehensif untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dikalangan masyarakat saat ini.

Sementara dilihat dari perspektif sumber penafsiran, tafsir tematik Muhammadiyah termasuk tafsir *bi al-ma'tsur* dengan pendekatan *bi al-Ra'yī* pada beberapa penafsirannya. Meskipun tafsir ini menggunakan pendekatan *bi al-Ra'yī* atau nalar-ijtihad, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan penafsiran tidak lepas dari pondasi dasar penafsiran yakni merujuk pada Alquran, hadis, serta riwayat sahabat dan tabi'in.

Mengenai nuansa atau corak tafsir dengan melihat arah penafsiran yang dihasilkan dan kecenderungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama dalam tafsir tematiknya menunjukkan bahwa tafsir ini bercorak *al-Ādāb al-Ijtimā'ī* (sosial kemasyarakatan). Hemat penulis corak ini sesuai untuk disematkan pada tafsir tematik Muhammadiyah karena penafsirannya berusaha untuk menafsirkan Alquran sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

2. Metode Penafsiran Kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 68.

Penulis akan memaparkan terlebih dahulu terkait langkah-langkah penafsiran yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, sebelum menjelaskan terkait metode dan corak penafsiran. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal dan pemahaman secara komprehensif pada metode penafsiran tafsir tematik Kementerian Agama.

Berikut langkah-langkah penafsiran yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam melakukan penafsiran sesuai dengan yang dilakukan oleh Al-Farmawi. *Pertama*, Menentukan tema yang dibahas. Salah satu tema yang dibahas yakni tentang hubungan antar-umat beragama. Kitab tafsir tematik Kementerian Agama dengan tema hubungan antar-umat beragama ini didalamnya mencakup beberapa sub-tema, salah satunya adalah tema tentang pernikahan beda agama sebagaimana yang penulis kaji saat ini. *Kedua*, Menghimpun ayat-ayat terkait tema pernikahan beda agama. *Ketiga*, Menyusun ayat-ayat pernikahan beda agama sesuai dengan masa turunnya. Dalam hal ini Lajnah Pentashih Mushaf Alquran menyatakan ada dua ayat pokok dalam Alquran yang berbicara tentang pernikahan beda agama yakni QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Māidah [5]: 5.⁵⁵

Keempat, Memahami munasabah terkait ayat-ayat pernikahan beda agama. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa kedua ayat tersebut memiliki korelasi dengan QS. at-Taubah [9]: 29, 30-31; QS. al-An'ām [6]: 156; QS. al-Hajj [22]: 17; QS. Fāṭir [35]: 24; QS. ar-Ra'd [13]: 7; QS. an-Nisā' [4]: 164; dan QS. Gāfir [40]: 78. *Kelima*, Memperhatikan *asbab an-*

⁵⁵ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 197.

nuzūl untuk memahami konteks ketika ayat-ayat pernikahan beda agama diturunkan, sebagaimana penulis paparkan di atas terkait *asbab an-nuzūl* QS. al-Baqarah [2]: 221. *Keenam*, Melengkapi pembahasan dengan hadis nabi dan pendapat ulama sebagai penjelas dan penguat dalam penafsirannya. Keterangan detailnya sudah penulis uraikan di atas.

Ketujuh, Melakukan analisis terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama secara komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *‘ām* dan *khāṣ*. Hemat penulis dalam Alquran QS. al-Baqarah [2]: 221 menunjukkan keumuman pelarangan Muslim menikah dengan non-Muslim (*al-Musyrikat*). Sementara dalam QS. al-Māidah [5]: 5, secara redaksi makna literal ayat ini dikhususkan pada laki-laki Muslim dihalalkan menikah dengan perempuan non-Muslim dalam arti Ahl Kitab. Kedua ayat tersebut dikompromikan dengan merujuk pada sumber-sumber penafsiran sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

Kedelapan, Menyimpulkan penafsiran tentang tema pernikahan beda agama. Setelah dilakukan penafsiran dengan mengacu pada sumber-sumber penafsiran di atas kemudian diperoleh hasil bahwa Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menyatakan larangan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman dalam beragama. Karena hal itu dimungkinkan akan membawa pada perbuatan yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sementara diperbolehkannya Muslim menikah dengan Ahl Kitab dengan syarat orang-orang Islam harus teguh pada ajaran Islam. Sehingga ditegaskan bahwasannya kebolehan Muslim menikah dengan Ahl Kitab dengan

syarat harus menjaga keimanan serta tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan diri sendiri ataupun anaknya kelak. Apabila ada kekhawatiran terhadap hal itu maka kebolehan tersebut perlu ditutup. Namun, sebaliknya jika tidak ada kekhawatiran dan pernikahan tersebut dilakukan dengan tujuan dakwah maka pernikahan antara Muslim dengan Ahl Kitab dibolehkan.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penafsiran yang digunakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam menyusun kitab tafsir tematik Kementerian Agama sesuai dengan langkah-langkah metodologis tafsir tematik yang diungkapkan oleh Al-Farmawi. Berpijak pada empat metode penafsiran yakni *tahlili*, *ijmāli*, *muqāran*, dan *mauḍu'i*, penulis mengatakan bahwa tafsir tematik Kementerian Agama merupakan tafsir yang disusun dengan metode tematik.

Abdul Mustaqim menyatakan bahwa tafsir Alquran kontemporer di Indonesia cukup sering menggunakan metode tematik dalam menafsirkan Alquran. Metode ini dirasa lebih komprehensif guna menjawab persoalan yang ada di masyarakat.⁵⁷ Sementara berdasarkan sumber penafsiran, tafsir tematik Kementerian Agama di kategorikan sebagai tafsir tafsir *bi al-ma'tsur* dengan pendekatan *bi al-Ra'yī* pada beberapa penafsirannya. Meskipun tafsir ini menggunakan pendekatan *bi al-Ra'yī*, namun tidak lepas dari pondasi penafsiran yakni Alquran, hadis, serta riwayat sahabat dan tabi'in sebagai sumber penafsiran Alquran yang utama.

⁵⁶ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 219-220.

⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 68.

Begitupun jika dilihat dari arah penafsiran yang dihasilkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama menunjukkan bahwa tafsir ini bercorak *al-Ādāb al-Ijtimā'ī* (sosial kemasyarakatan). Hemat penulis corak ini sesuai untuk tafsir tematik Kementerian Agama karena penafsirannya berusaha menafsirkan Alquran sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan sumber, metode, dan corak penafsiran yang digunakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menunjukkan bahwa tafsir tematik Kementerian Agama merupakan kategori tafsir Alquran kontemporer.

3. Analisis Komparatif Metode Penafsiran

Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan bahwa antara tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama memiliki metode serta corak penafsiran yang sama. Dengan berpijak pada empat metode penafsiran: *tahlili*, *ijmāli*, *muqāran*, dan *mauḍu'i*. Keduanya sama-sama menggunakan metode *mauḍu'i* (tematik) dalam menafsirkan Alquran. Sementara salah satu tema yang diambil yakni tentang hubungan antar-umat beragama, dimana dalam tafsirnya terdapat beberapa sub-tema dan salah satunya adalah tentang pernikahan beda agama.

Berdasarkan sumber penafsiran, tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama sama-sama termasuk kategori tafsir *bi al-ma'tsur* dengan pendekatan *bi al-Ra'yī* pada beberapa penafsirannya. Sementara jika dilihat dari arah penafsiran keduanya menunjukkan corak tafsir *al-Ādāb al-Ijtimā'ī* (sosial kemasyarakatan). Keduanya juga menggunakan

pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Alquran. Sesuai dengan ungkapan Abdul Mustaqim bahwa pendekatan kontekstual merupakan cara pandang tafsir kontemporer. Oleh karena, kedua tafsir tersebut masuk kategori tafsir kontemporer.

Hemat penulis berdasarkan paparan data di atas, terlepas dari kesamaan antara sumber, metode, corak, dan pendekatan penafsiran dari tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama, ditemukan adanya perbedaan yakni pada hasil akhir penafsiran menyatakan perbedaan pendapat terkait hukum pernikahan beda agama. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, melarang secara mutlak pernikahan beda agama, antara Muslim dengan non-Muslim dan dengan Ahl Kitab. Sedangkan Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran disamping melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, juga membolehkan pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab dengan syarat tidak adanya kekhawatiran akan hilangnya keimanan terhadap Allah.

D. Validitas Penafsiran

Validitas merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk mencari kebenaran suatu pengetahuan. Tafsir dikatakan benar apabila mengikuti atau tidak menyalahi konsep-konsep yang telah ditentukan. Terkait dengan validitas penafsiran dapat diukur dengan tiga teori kebenaran, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme.⁵⁸ Ketiga teori tersebut

⁵⁸ Surajjo, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 104.

yang penulis jadikan sebagai kerangka teori untuk melihat validitas kebenaran dalam tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama.

1. Teori Koherensi

Teori ini mengatakan bahwa penafsiran dianggap benar apabila sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten dalam menerapkan metodologi yang dibangun. Jika dalam penafsiran terdapat konsistensi berpikir secara filosofis maka penafsiran bisa dikatakan benar secara koherensi.⁵⁹

Tafsir tematik Muhammadiyah saat menafsirkan ayat-ayat Alquran tentang pernikahan beda agama dianggap tidak benar berdasarkan teori koherensi. Karena tafsir tematik Muhammadiyah tidak konsisten antara pernyataan yang dituliskan pada “Kata Pengantar” yang menyatakan bahwa tafsir ini disusun dengan pendekatan kontekstual dengan praktik penafsirannya. Hal ini terbukti dari hasil akhir penafsirannya yang menyatakan bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim termasuk Ahli Kitab dilarang secara mutlak karena dapat menimbulkan kemadharatan dan sesuatu yang memicu munculnya kemadharatan itu harus ditutup. Dari sinilah tampak tidak konsisten antara pernyataannya yang mengatakan bahwa tafsir ini disusun dengan pendekatan kontekstual, karena tafsir dengan pendekatan kontekstual cenderung lebih luwes dalam mengambil sebuah hukum sehingga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang mana pernikahan beda agama masih terjadi sampai sekarang.

⁵⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 83.

Selain itu tafsir tematik Muhammadiyah juga tidak konsisten antara pendekatan penafsiran dengan sumber pengetahuannya. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengatakan bahwa dalam penyusunan tafsirnya menggunakan pendekatan kontekstual, namun pada praktiknya lebih banyak menyandarkan penafsiran pada Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh. Karena tidak konsistennya antara pendekatan yang dipakai dalam penafsiran dengan sumber-sumber penafsiran serta praktik penafsiran, tafsir tematik Muhammadiyah saat menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dianggap tidak benar secara teori koherensi.

Sementara konsistensi dan koherensi dalam bangunan tafsir tematik Kementerian Agama yakni: *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-quran Tematik)* karya Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dapat dilihat dari: *Pertama*, adanya konsistensi antara sistematika penafsiran yang dijelaskan pada “Kata Pengantar” kitab tafsirnya dengan praktik penafsirannya. Dalam sistematika penafsirannya dijelaskan bahwa penyusunan tafsir ini dilakukan dengan menentukan tema terlebih dahulu dan dalam tema itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa sub-tema pembahasan. Dalam kaitan ini tema pokok yang dibahas yakni hubungan antar-umat beragama yang di dalamnya terdapat sub-tema pembahasan tentang pernikahan beda agama.⁶⁰

Kemudian menghimpun ayat-ayat berkaitan dengan tema yang dibahas, sebagaimana pada tema pernikahan beda agama Lajnah

⁶⁰ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, XXIX.

Pentashihan Mushaf Alqurna menghimpun dua ayat pokok yang sering digunakan sebagai dalil ketika berbicara tentang pernikahan beda agama yakni QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Maidah [5]: 5. Setelah itu menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.⁶¹ Dalam kitab tafsirnya QS. al-Baqarah [2]: 221 di tuliskan dan ditafsirkan lebih dahulu karena ayat tersebut turun lebih dahulu dari pada QS. al-Maidah [5]: 5 yang turun belakangan. Selanjutnya yakni memahami *munāsabah* antar ayat. Dalam tafsirnya juga dijelaskan bahwa QS. al-Baqarah [2]: 221 memiliki korelasi dengan QS. al-Maidah [5]: 5. Adapun untuk menjelaskan makna *al-musyrikat* pada surat al-Baqarah ayat 221, disandarkan pada QS. at-Taubah [9]: 30-31. Sementara untuk menjelaskan Ahl Kitab pada surat al-Maidah ayat 5 disandarkan pada QS. at-Taubah [9]: 29.

Berikutnya memperhatikan *asbāb an-nuzul* untuk memahami kontek ayat, hal ini pun juga tampak jelas dalam kitab tafsirnya. Begitu juga melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama, hal tersebut telah penulis uraikan di atas pada bagian sumber penafsiran kitab tafsir tematik Kementerian Agama. Langkah selanjutnya yakni mempelajari ayat secara mendalam dan menganalisis ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang ‘ām dan khāṣ dan lain sebagainya.⁶² Hal ini tampak pada penafsirannya ketika membahas tentang QS. al-Maidah [5]: 5 yang di-*naskh* oleh QS. al-

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, XXIX.

Baqarah [2]: 221, yaitu penghapusan ayat bermuatan khusus dengan ayat umum.⁶³

Langkah terakhir yakni membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas. Setelah melakukan serangkaian langkah penafsiran kemudian Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran memberikan simpulan atas penafsirannya terhadap ayat Alquran tentang pernikahan beda agama. Menurutnya pernikahan antara Muslim dan non-Muslim itu tidak diperbolehkan secara mutlak, namun pernikahan antara Muslim dengan Ahl Kitab dibolehkan dengan adanya syarat harus tetap teguh pada keimanan dan tidak khawatir akan berpindah keyakinan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab-pun juga tidak diperbolehkan atau pintu kebolehan ditutup.⁶⁴ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran konsisten dalam mengaplikasikan sistematika penafsiran yang dijelaskan pada “Kata Pengantar” dalam penyusunan kitab tafsirnya.

Kedua, adanya kesesuaian (koherensi) penafsiran dengan sumber pengetahuannya. Dalam hal ini, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran terlihat konsisten menyandarkan penafsirannya pada Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi’in, akal (nalar-ijtihad), kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh. Adapun kitab tafsir yang sering digunakan sebagai rujukan dalam penafsirannya adalah kitab *Tafsīr Fī Zilālil Qur’an* karya Sayyid Qūṭub dan *Tafsīr al-Manār* karya Rasyīd Riḍa.

⁶³ *Ibid.*, 204.

⁶⁴ *Ibid.*, 219-220.

Hemat penulis Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran konsisten (koheren) dalam membangun metodologi penafsirannya.

2. Teori Korespondensi

Teori ini menyatakan bahwa suatu proposisi dianggap benar apabila terdapat kesesuaian fakta dengan yang diungkapkannya. Ada juga pendapat yang mengatakan, kebenaran menurut teori korespondensi sebagai kesesuaian antara pernyataan dengan situasi lingkungan yang diinterpretasikan.⁶⁵ Apabila teori ini ditarik dalam kajian tafsir, maka sebuah produk penafsiran dapat dikatakan benar jika sesuai atau berkorespondensi dengan realitas empiris. Biasanya teori ini digunakan untuk mengukur validitas tafsir ilmi. Sehingga penafsiran dikatakan benar jika sesuai dan cocok dengan fakta empiris di lapangan, baik melalui uji laborat ataupun hasil penemuan teori ilmiah yang sudah mapan.⁶⁶

Hemat penulis produk penafsiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini tidak mengaplikasikan teori korespondensi secara sempurna dalam penafsirannya. Hal tersebut karena tafsir yang penulis kaji bukan tafsir yang membahas tentang ayat-ayat kauniyah ataupun tafsir ilmi melainkan tafsir tematik yang membahas terkait hubungan sosial antar-umat beragama. Karenanya, penafsiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap Alquran hanya menganjurkan kepada pembaca untuk menjalankan apa yang boleh dilakukan sebagai umat

⁶⁵ Surajiyo, *Filsafat Ilmu*, 105.

⁶⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 83.

Islam kepada umat non-Muslim dan melarang hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti menikah dengan non-Muslim dan Ahl Kitab.

Begitupun dengan produk penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran juga kurang mengaplikasikan teori korespondensi secara sempurna (untuk tidak mengatakan tidak mengaplikasikan) dalam penafsirannya. Hal itu karena tafsir yang penulis kaji bukan tafsir yang membahas tentang ayat-ayat kauniyah ataupun tafsir ilmi melainkan tafsir tematik yang membahas terkait hubungan antar-umat beragama. Terlepas dari hal tersebut, bisa jadi penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran mengaplikasikan teori koresponden secara sempurna pada karya tafsirnya yang lain yakni tafsir ilmi. Karenanya, penafsiran Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran hanya menganjurkan kepada pembaca untuk menjalankan yang boleh dilakukan umat Islam kepada non-Muslim dan melarang yang tidak diperbolehkan seperti menikah dengan non-Muslim kecuali Ahl Kitab, karena dalam tafsirnya dijelaskan menikah dengan Ahl Kitab dibolehkan dengan terpenuhinya syarat tertentu, jika syaratnya tidak terpenuhi maka pintu kebolehan ditutup.

3. Teori Pragmatisme

Menurut teori ini proposisi dianggap benar apabila mampu memberikan solusi penyelesaian terhadap problem sosial kemanusiaan. Jika ditarik dalam kajian tafsir, maka tolok ukur kebenarannya adalah sejauh mana karya tafsir dapat memberikan kontribusi serta solusi terhadap pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 83.

Berdasarkan pernyataan tersebut timbul sebuah pertanyaan, bagaimana mengukur kebenaran sebuah tafsir sedangkan tafsir itu sendiri dianggap benar pada masa tafsir tersebut ditulis oleh mufassirnya. Sebuah penafsiran bisa jadi berguna bagi komunitas tertentu dan barangkali kurang bisa diterima penafsirannya oleh komunitas lain, karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam arti tafsir Alquran bisa jadi sangat relevan bagi era tertentu namun sudah tidak relevan lagi di era lain.⁶⁸

Dalam menggunakan teori ini, penulis berupaya melihat keserasian antara tafsir dengan realitas sekarang, juga melihatnya di era tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama dilahirkan. Dengan demikian, setidaknya bisa dilihat usaha penerapan pragmatisme dari mufassir dalam menulis kitab tafsirnya.

Jika melihat kerangka teori validitas di atas, maka secara teoritis penafsiran ayat-ayat Alquran tentang pernikahan beda agama dalam tafsir tematik Muhammadiyah dianggap tidak benar secara teori pragmatisme karena hasil akhir dari penafsirannya tidak dapat memberikan solusi ataupun jawaban atas persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia saat ini, yang mana pernikahan antara Muslim dan non-Muslim masih terjadi sampai sekarang. Demikian kesimpulan penafsirannya bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, melarang secara

⁶⁸ *Ibid.*, 297-298.

mutlak pernikahan beda agama, baik antara Muslim dengan non-Muslim ataupun Muslim dengan Ahl Kitab.⁶⁹

Terlepas dari hal itu sebenarnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah cukup memiliki semangat pragmatisme yakni menggunakan bahasa Indonesia dalam membahasakan tafsirannya dan menggunakan penulisan latin biasa dalam kitab tafsir tematiknya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan pbumian kitab suci Alquran kepada masyarakat Muslim Indonesia yang kurang paham dengan bahasa Arab, sehingga Alquran tetap menjadi kitab pedoman dan petunjuk yang sesuai dengan waktu dan tempat. Namun, hal ini tidak cukup untuk mengatakan bahwa penafsirannya dianggap benar secara teori pragmatisme.

Sementara penafsiran ayat-ayat Alquran tentang pernikahan beda agama dalam tafsir tematik Kementerian Agama dianggap benar secara teori pragmatisme. Karena memiliki semangat pragmatis dalam penafsirannya hal itu terlihat dari hasil akhir penafsirannya yang cenderung lebih luwes dan dapat memberikan solusi serta jawaban atas persoalan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini, yang mana pernikahan antara Muslim dan non-Muslim masih terjadi.

Selain itu tafsir tematik Kementerian Agama juga ditulis menggunakan bahasa Indonesia dalam membahasakan tafsirannya dan menggunakan penulisan latin biasa dalam kitab tafsir tematiknya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pbumian kitab suci Alquran kepada

⁶⁹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 219-220.

masyarakat Muslim Indonesia yang kurang paham dengan bahasa Arab. Tafsir tersebut menunjukkan kecenderungan tafsir dengan corak *al-Adāb al-Ijtimā'i* (sosial-kemasyarakatan). Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran menggunakan pendekatan kontekstual pada penafsirannya guna memberikan kontribusi serta solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hemat penulis, penafsiran dengan pendekatan kontekstual dengan corak *al-Adāb al-Ijtimā'i* yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran memiliki dua relevansi pragmatisme, yakni relevan dalam memberikan solusi bagi masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu pula dan masyarakat masa sekarang. Seperti dapat penulis lihat dari kesimpulan hasil penafsirannya pada ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan beda agama di QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Maidah [5]: 5. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran disamping melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, juga membolehkan pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab dengan syarat tidak adanya kekhawatiran akan hilangnya keimanan terhadap Allah, jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pintu kebolehan harus ditutup.⁷⁰

Hemat penulis, pernyataan kebolehan bersyarat terhadap pernikahan antara Muslim dengan Ahl Kitab dalam kitab tafsir tematik Kementerian Agama relevan dimasa sekarang khususnya di Indonesia karena masyarakat Indonesia sangatlah plural maka praktik pernikahan

⁷⁰ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 219-220.

beda agama sering terjadi di masyarakat meskipun hal tersebut sampai sekarang masih menjadi problematika. Kebolehan dengan syarat tertentu ini membuat calon pelaksana pernikahan akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.

4. Analisis Komparatif Validitas Penafsiran

Berdasarkan penjelasan di atas terkait teori kebenaran untuk menentukan validitas penafsiran. Hemat penulis tafsir tematik Muhammadiyah dianggap tidak benar berdasarkan teori koherensi karena tidak sesuai dengan proposisi-proposisi yang telah ada sebelumnya dan pendekatan penafsiran yang dinyatakan pada “Kata Pengantar” yakni pendekatan kontekstual yang akan dipakai pada proses penafsiran ternyata tidak sesuai dengan praktik penafsirannya. Sehingga memberikan kesimpulan pada penafsiran yang juga dianggap tidak benar berdasarkan teori pragmatisme karena tidak dapat memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, melarang secara mutlak pernikahan beda agama, baik antara Muslim dengan non-Muslim ataupun Muslim dengan Ahl Kitab.⁷¹ Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat di pahami bahwa pelarangan pernikahan beda agama secara mutlak dalam tafsir tematik Muhammadiyah bisa jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok Muhammadiyah pada khususnya. Menurutnya praktik pernikahan beda agama dapat membuka semakin banyak kemudharatan,

⁷¹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, 219-220.

sehingga untuk menghindarinya maka pernikahan beda agama dilarang secara mutlak.

Sementara tafsir tematik Kementerian Agama dianggap benar berdasarkan teori koherensi karena konsisten dalam sistematika penafsiran yang dinyatakan pada “Kata Pengantar” dengan praktik penafsirannya. Juga koheren dalam menggunakan sumber penafsirannya yang merujuk pada ayat-ayat Alquran, hadis, riwayat sahabat dan tabi’in, kitab-kitab tafsir terdahulu, serta kitab fiqh. Tafsir ini juga dikatakan benar berdasarkan teori pragmatisme. Karena penafsirannya relevan dalam memberikan solusi bagi masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu pula dan masyarakat di masa sekarang. Seperti dapat dilihat dari kesimpulan penafsirannya pada QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Maidah [5]: 5. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran disamping melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, juga membolehkan pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab dengan syarat tidak adanya kekhawatiran akan hilangnya keimanan terhadap Allah, jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pintu kebolehan harus ditutup.⁷² Pernyataan ini relevan di masa tafsir dituliskan dan juga sekarang, khususnya di Indonesia karena masyarakat Indonesia sangatlah plural maka hasil penafsiran tersebut diharapkan dapat menjaga toleransi antar-umat beragama.

Hemat penulis berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua tafsir ini memiliki sisi perbedaan pada validitas penafsiran,

⁷² Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 219-220.

tafsir tematik Muhammadiyah dianggap tidak benar secara teori koherensi dan pragmatisme sedangkan tafsir Kementerian Agama dianggap benar secara teori koherensi dan pragmatisme. Adapun kesamaannya kedua tafsir ini dapat dikatakan tidak benar berdasarkan teori korespondensi, karena kedua tafsir ini bukanlah kitab tafsir ilmi yang di dalamnya membahas ayat-ayat kauniyah.